PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 43 TAHUN 2021

T E N T A N G

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) pada pengguna UTTP di Kota Pagar Alam perlu dilakukan pengawasan/penyuluhan agar terciptanya UTTP yang akurat;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu di bentuk tim untuk melakukan Pengawasan/Penyuluhan terhadap pengguna UUTP di Kota Pagar Alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
7. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 31/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Kota Pagar Alam 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana terdapat pada lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana tercantum dlam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pada anggota diberikan honorarium sebesar Rp.500,000,- per orang per bulan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 43 Tahun 2021
Tentang : Tim Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 18 Mei 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGAWASAN / PENYULUHAN METROLOGI LEGAL
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Asisten Prekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kota Pagar Alam.

2. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;

3. Anggota :
   a. Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
   b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
   c. Kepala Seksi Masa dan Timbangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
   d. Kepala Seksi Ukur Panjang dan Volume Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
   e. Kepala Seksi Pengujian dan Peneraan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
   f. Pelaksana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam (2 Orang).

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 43 Tahun 2021
Tentang : Tim Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 18 MEI 2021

TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN / PENYULUHAN METROLOGI LEGAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Pengarah	Mengarahkan Seluruh Kegiatan Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal.
2.	Ketua	a. Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal; a. Mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal dan menjaga kelancaran seluruh kegiatan; b. Memimpin rapat-rapat dalam pelaksanaan kegiatan bila diperlukan; dan c. Memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kemetrologian Bandung
3.	Anggota	a. Membantu panitia menyusun konsep rancangan Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal; b. Membantu pelaksanaan Pendataan Potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP); c. Membantu mendokumentasikan seluruh Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal; d. Membantu Tim dalam menyusun dan pelaporan Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal kepada Ketua Tim Kegiatan.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

Dipindai dengan CamScanner